

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja pemerintah setiap saat selalu menjadi sorotan publik. Masyarakat yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah mulai mempertanyakan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan publik. Pemerintah baik dari tingkat pusat sampai daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, salah satunya adalah kinerja pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat yang berada di desa dalam berbagai jenis pelayanan desa. Seperti yang kita ketahui desa mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam menentukan keberhasilan negara. Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Dalam mengatur kehidupannya dalam suatu desa diatur oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab 1 Pasal (3) dan (4).

Aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah kedudukan kepala desa sebagai pemimpin dan dibantu oleh perangkat desa pada saat melaksanakan tugas, kewajiban dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal (25). Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masing-masing desa. Pemerintah desa

mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat, membina perekonomian, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan desa berfungsi sebagai pengayom, pembina, pelayan, dan penggerak partisipasi masyarakat. Masyarakat desa baik secara kelompok maupun individu memerlukan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, seperti pelayanan dalam hal kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pernikahan, warisan, kelahiran, perizinan, dan sebagainya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus berdasarkan pada asas; kepastian hukum, tertib penyelenggara pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 24).

Berkaitan dengan penanganan Covid, seperti yang kita ketahui bahwa akibat COVID-19 pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan publik dengan berbagai desain dan konten kebijakan yang beragam seperti, menetapkan wabah Virus Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional. Selain itu pemerintah juga mulai melakukan alokasi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2020 agar dapat mempercepat penuntasan penyebaran virus dalam aspek kesehatan dan ekonomi, berlandaskan pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Dengan ditetapkan covid-19 menjadi bencana nasional, maka dari itu di tingkat desa pemerintah desa

menindaklanjuti kebijakan di atas dalam penanganan Covid-19 seperti melaksanakan Desa siaga COVID-19 memberikan edukasi atau pembekalan kepada masyarakat tentang apa itu covid-19, bagaimana penyebarannya terjadi dan apa yang dapat ditimbulkan jika terpapar virus covid-19. Pemerintah juga berupaya dalam menyiapkan bantuan yang berupa bantuan sosial yang akan ditujukan kepada masyarakat, pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan agar dapat membantu perekonomian masyarakat. Dalam masa covid-19 situasi desa sangat memprihatinkan karena pada masa pandemi masyarakat jarang keluar rumah dan hanya bergantung pada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Berbeda dengan pasca pandemic atau situasi sekarang yang sudah mulai membaik karena masyarakat sudah kembali bisa bekerja. Hal ini sangat membantu masyarakat dan tidak tergantung lagi terhadap bantuan pemerintah meskipun sangat membantu. Berkaitan dengan bantuan sosial, Desa Wolowea Timur merupakan salah satu desa yang mendapatkan berbagai jenis bantuan selama masa pandemi Covid-19 dari tahun 2020 sampai sekarang.

Wolowea Timur merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 5 Dusun dan mempunyai luas wilayah 947 (ha). Sumber pencaharian masyarakat Desa Wolowea Timur terdiri dari petani, buruh, pedagang, peternak dan pegawai negeri sipil. Sebelum pandemi para petani, pedagang, dan peternak hidup dari menjual hasil bertani dan berternak di pasar. Ketika pandemi terjadi dampak para petani, pedagang dan peternak, mengalami penurunan penghasilan karena sistem buka tutup pasar akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga

pemerintah desa yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat menerima dan memberi bantuan pemerintah dalam penanggulangan ekonomi. Berbagai jenis bantuan diterima seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu Sembako Perluasan, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari Kemensos.

BLT adalah program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Sembako Perluasan adalah program pemerintah berupa bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. BST adalah bantuan bentuk tunai diperuntukan bagi rata-rata di daerah pedesaan. Beberapa kriteria keluarga miskin penerima bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Kementerian Sosial sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kriteria Keluarga Miskin

NO	KRITERIA KELUARGA MISKIN
1	Luas lantai <8m ² /orang
2	Lantai tanah/bambu/kayu murah
3	Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4	Buang Air Besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5	Penerangan tanpa listrik
6	Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7	Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8	Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9	Satu stel pakaian setahun
10	Makan 1-2 kali/hari
11	Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12	Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m ² , buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah < Rp 600 ribu/bulan
13	Pendidikan KK Tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14	Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp 500 ribu

Sumber: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial

Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga miskin yang terdata dalam dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Tidak mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
2. Mengalami kehilangan mata pencaharian atau tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup selama pandemic
3. Mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis

Mekanisme proses pendataan calon penerima bantuan adalah sebagai berikut.

1. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala Desa membentuk dan memberi surat tugas kepada relawan atau gugus tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima bantuan.
3. Jumlah pendata minimal 3 orang, dan jika lebih, harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat RT/RW.

Adapun tiga tujuan pemberian bantuan yaitu:

1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggungjawab sosial bersama.

Jumlah seluruh kepala keluarga di Desa Wolowea Timur sebanyak 167 KK, dari jumlah itu KK yang sebanyak 150 KK yang masuk dalam kriteria keluarga miskin sehingga bisa mendapatkan bantuan. Menurut jumlah keluarga miskin yang ada tersebut terdapat data penerima bantuan tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Program Bantuan dan Jumlah Penerima 2020 - 2021

No	Program Bantuan	Jumlah Penerima		Anggaran		Jumlah
		2020	2021	2020	2021	
1	BLT-DD	50	56	Rp 90.000.000	Rp 201.600.000	Rp 291.600.000
2	Sembako Perluasan (SP)	17	21	-	-	-
3	BST	47	32	Rp 84.600.000	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000
Jumlah		150	149			

Sumber: Pemerintah Desa Wolowea Timur

Dari data di atas diketahui pada Tahun 2020 masyarakat miskin penerima bantuan berjumlah 151 sedangkan tahun 2021 masyarakat miskin penerima bantuan berjumlah 149. Dari data ini dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021 jumlah penerima dan nama penerima penerima bantuan mengalami perubahan dibandingkan pada tahun 2020 pada semua jenis bantuan sosial yaitu ada orang yang tetap mendapatkan bantuan dari tahun 2020 dan 2021 dan yang tidak, kemudian ada penurunan anggota penerima bantuan sosial tunai dan penambahan anggota pada sembako perluasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa, perubahan anggota penerima bantuan itu berdasarkan hasil musyawarah desa.

Namun berbeda dengan harapan masyarakat, Bantuan yang diberikan pemerintah justru menimbulkan persoalan baru. Penulis menemukan setidaknya dua problem utama dalam program bantuan Covid. Pertama, persyaratan penerima bantuan dan perbedaan jenis bantuan yang diterima masyarakat, menimbulkan kecemburuan sosial diantara warga masyarakat setempat. Kedua, masyarakat yang

tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan pemerintah, tidak bisa mendapatkan bantuan, kendatipun mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan dua pokok persoalan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI KELUARGA MISKIN COVID-19 TERDAMPAK DI DESA WOLOWEA TIMUR, KECAMATAN BOAWAE, KABUPATEN NAGEKEO.”**

2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja pemerintah desa dalam penanganan pemulihan ekonomi keluarga miskin terpapar Covid-19 di Desa Wolowea Timur.

3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Desa dalam pemulihan ekonomi keluarga miskin terpapar Covid-19 di Desa Wolowea Timur.

4.1. Manfaat Penelitian

Setiap dilakukannya suatu penelitian hendaknya mempunyai manfaat yang akan dicapai baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori-teori tentang kinerja dalam Pelayanan Publik dalam Pemerintahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengayaan pengetahuan pada materi perkuliahan kebijakan publik.

2) Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman nyata dalam bidang ilmu tentang pelayanan publik di dalam pemerintahan desa.

2. Bagi Aparat Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada aparat pemerintah desa guna meningkatkan kualitas kerja sehingga tercipta pelayanan publik yang baik, yang ditandai dengan adanya kepuasan masyarakat yang dilayani.